

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER RPS



**NAMA MATA KULIAH :
HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
2 SKS (KODE MK: MSHM611208)**

**PROGRAM STUDI
HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY
2022**



UNIVERSITAS QUALITY

FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

RENCANA PEMEBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Kode Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	MSHM611208	2	1	15-Sep-2022
PRODI HUKUM FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Pengembang RPS	Koordinator RPS	Ketua Program Studi	
	Aras Firdaus S.H.,MH	Aras Firdaus S.H.,MH	Aras Firdaus S.H.,MH	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi HUKUM Fakultas SOSIAL DAN HUKUM			
	Sikap			
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.		
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.		
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.		
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.		
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.		
	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.		
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.		
	S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.		
	S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.		
	Pengetahuan			
	P1	Mengetahui kedudukan, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak terkait dalam suatu proses penyelesaian perkara di pengadilan.		

P2	menguasai keterampilan bidang ilmu hukum dalam merumuskan cara penyelesaian sengketa hukum.
P3	menguasai konsep-konsep teoritis di bidang ilmu hukum.
P4	melakukan kajian-kajian dalam persoalan-persoalan hukum.
P5	menyusun suatu laporan terhadap kajian-kajian hukum.
P6	merumuskan konsep-konsep penyelesaian sengketa hukum.
P7	memilih teori mana yang akan digunakan.
Ketrampilan Umum	
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Ketrampilan Khusus	
KK1	Mampu menguasai keilmuan hukum secara kritis dan mengimplementasikannya dalam bidang keahliannya.
KK2	Mampu menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori hukum serta mampu mengembangkan
KK3	Mampu mengaplikasikan kegiatan profesi hukum dan non hukum.
KK4	Mampu memberikan pendapat Hukum.
KK5	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum.
KK6	Mampu melakukan penelitian atau mengembangkan karya inovatif, serta mendesiminasikan hasil penelitian dan atau karyanya.

	KK7	Mampu melakukan riset atau penelitian terhadap isu hukum, permasalahan hukum serta penyelesaiannya.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
	CPMK 1	Mampu mengambil keputusan melalui bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial, menginternalisasi etika akademik secara bermutu
	CPMK 2	Mampu menguasai konsep melalui kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, memiliki rasa tanggungjawab secara mandiri untuk bertanggungjawab
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
	Sub CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami tata aturan perkuliahan dan silabus mata kuliah yang akan diajarkan.
	Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum).
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini merupakan yang bidang bahasannya meliputi : untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih. Hukum teknologi dan informasi ini diharapkan mampu untuk mengcover segala bentuk perlindungan hukum bagi siapa saja yang memanfaatkan sistem teknologi dan informasi ini, dan juga diharapkan mampu membatasi agar pengguna sistem teknologi dan informasi tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan hukum berupa cyber crime.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. 1. Ruang Lingkup Cyber Law 2. Konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum) 3. Perkembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi 4. Pengaturan teknologi informasi/internet dalam UU di Indonesia 5. Aspek hukum E-Commerce dan E-Contract 6. Aspek hukum pengaturan informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik 7. Cyber crime dan penegakan hukumnya 8. Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem teknologi informasi	
Pustaka	1. 1. M. Arsyad Sanusi, Hukum dan Teknologi Informasi. Jakarta. 2. Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, Jakarta: Pustaka Pelajar. 3. Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 4. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT Refika Aditama, Bandung. 5. Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama. 6. Ahmad M. Ramli dan Sinta Dewi, Course Material Hukum Teknologi Informasi. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung. 7. Judhariksawan, Hukum Telekomunikasi, Jakarta: Rajawali Press. 8. Jonathan Rosenoer, Cyber Law/The Law of The Internet, Springer-Verlag New York, Inc.8. 9. Sutarman, Cyber Crime – Modus Operandi dan Penanggulangannya, LaksBang PRESSindo, Jogjakarta.	
Dosen Pengampu	1. Aras Firdaus S.H.,MH	
Matakuliah Prasyarat		

A. Sebaran dan Upaya Mencapai Capaian Pembelajaran

Per. Ke	Sub CPMK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa.		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka (Luring)	Daring (Online)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mahasiswa mampu memahami tata aturan perkuliahan dan silabus mata kuliah yang akan diajarkan.	Kesiapan dan penguatan mahasiswa dalam mengikuti, semangat pemenuhan tugas, kesepakatan komitmen perkuliahan dan penyamaan persepsi tentang tujuan Mata Kuliah	Ketepatan dan kepenguasaan & Ceramah dan Diskusi		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	RPS Kotrak Perkuliahan	5
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman, Karakter, penampilan/Skill, Produk/Solusi	Ketepatan dan kepenguasaan & Ceramah dan diskusi		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	5
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman, Karakter, penampilan/Skill, Produk/Solusi	Ketepatan dan penguasaan & Ceramah dan diskusi		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Pengertian perkembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi	5

4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman, Karakter, penampilan/Skill, Produk/Solusi	Ketetapan dan diskusi & Ceramah dan diskusi		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas: KAJIAN PERAN CYBER LAW DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN SISTEM INFORMASI NASIONAL	Pembahasan pengaturan teknologi/internet dalam undang-undang di indonesia	5
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman, Karakter, penampilan/Skill, Produk/Solusi	Ketepatan dan kepenguasaan & Ceramah dan diskusi		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Pengaturan hukum internet di berbagai negara dan organisasi internasional	5
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman, Karakter, penampilan/Skill, Produk/Solusi	Ketetapan dan penguasaan & Ceramah dan diskusi		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Case Method Tugas:	Aspek Hukum E-Commerce serta case studynya	5
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman, Karakter, penampilan/Skill, Produk/Solusi	Ketetapan dan penguasaan & Ceramah dan diskusi		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Aspek hukum E-Contract	5
UTS							15

9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	aspek hukum pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik	5
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	aspek hukum penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik	5
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	aspek hukum nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi dalam cyberspace dan memberikan contoh kasus	5
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	cyberlaw dalam kegiatan perbankan dengan memaparkan contoh	5

13		Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas: PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA	cyberlaw dalam kegiatan perbankan	5
14	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Perlindungan konsumen dan perbuatan yang dilarang	5
15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep umum hukum internet (teknologi informasi dan hukum.	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem informasi/teknologi informasi	5
UAS							15
							100

Ketua Prodi

Medan, 15-Sep-2022
Dosen Mata Kuliah,



Aras Firdaus S.H.,MH
NIDN : 0104019002



Aras Firdaus S.H.,MH
NIDN : 0104019002